

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Tinjauan terhadap aspek – aspek Yuridis dalam Penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Boyolali)

Alex Fajar Suryanto, TegarHarbriyana Putra

Email :alexfajarsuryanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Kekerasan Dalam Rumah-Tangga ditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali. 2) Untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek penelitian langsung. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Adapun data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Kekerasan Dalam Rumah-Tangga ditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 2) Upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga diantaranya : Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran; Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga; Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri; Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga

Kata Kunci : kekerasan dalam rumah tangga, aspek yuridis

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To find out about Domestic Violence - Stairs viewed from the Juridical aspect in Boyolali District Court. 2) To find out the efforts to overcome domestic violence in terms of juridical aspects in the Boyolali District Court.

In the preparation of this thesis, the author uses the type of field research (*field research*), namely the object of direct research. All data that has been successfully extracted

and collected comes from the field. In addition to using this type of field research, the author also uses a type of library research (library research). The approach used in this research is normative-empirical, namely legal research concerning the implementation or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society (empirical facts). The data used are primary, secondary and tertiary data

The results showed: 1) Domestic Violence - Stairs viewed from the Juridical aspect of the Boyolali District Court, namely Domestic Violence as stated in Law No.23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence, has the meaning of every act against a person, especially women, which results in the emergence of misery or suffering physically, sexually, psychologically, and / or neglected households including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the household. 2) Efforts to overcome domestic violence include: The need for strong faith and good morality and cling to religion so that domestic violence does not occur and can be overcome properly and patiently; Harmony and peace must be created in a family; There must be good communication between husband and wife; Need mutual trust, understanding, mutual respect and so on between family members

Keywords: domestic violence, juridical aspects

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisamenerima dengan KDRT fisik yang dialami.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Bahkan kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Demikian juga kasus *incest* atau hubungan seksual sedarah yang dilakukan berulang kali atau hingga berpuluh tahun terjadi. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan,

keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. Terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori nature and culture. Dalam proses transformasi dari nature ke culture sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai culture mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (nature). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki - laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan terhadap istri mempengaruhi kesehatan seksual istri. Jadi tindak kekerasan dalam konteks kesehatan reproduksi dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri, karena hal tersebut mengganggu psikologi istri baik pada saat melakukan hubungan seksual maupun tidak. Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma - norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut

didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek penelitian langsung. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap istri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatkan tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Hukum positif dijumpai ketentuan yang secara eksplisit, mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu, isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga dapat menggunakan instrument Hukum lain, misalnya Hukum perkawinan.

Di kalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah tujuan pidana ini, salah satu misalnya “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar di patuhi oleh masyarakat. Rakyat harus di tingkatkan kecintaannya terhadap Hukum sekaligus mematuhi Hukum itu sendiri. Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, Hukum yang akan diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu kepada KHUP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal-pasal 351 KHUP, (penganiayaan), pasal 352 KHUP (penganiayaan ringan), pasal 353 KHUP (penganiayaan yang di rencanakan), pasal 354 KHUP (penganiayaan berat), pasal 355 KHUP (penganiayaan berat yang di rencanakan) dan pasal 356 (penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu (yang sah), Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi sedikitnya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KHUP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu di lakukan terhadap isteri atau anaknya, seperti yang di atur dalam pasal 356 ayat (1) yang berbunyi: “pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, atau 355 dapat di tambah sepertiganya : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya”. Jika pemberitan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral jender (genderless) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak

Hukum seringkali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum.

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan Hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya (pasal 24). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 juga merupakan instrument hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri, berdasarkan pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU No.23 tahun 2004) Undang-undang yang baru saja diperlakukan yaitu sejak 22 september 2004 ini merupakan satu bentuk pembaharuan Hukum di Indonesia, yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang lahir ini mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsure tindak pidana dalam KHUP yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Begitu luasnya perumusan perbuatan yang masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga KHUP dirasakan tidak cukup memadai untuk menampungnya. Terdapat sejumlah tindak kekerasan fisik dan psikis lainnya yang tidak di beri sanksi pidana. Akibatnya, walaupun terjadi viktimisasi perempuan, tidak dapat di lakukan tindakan Hukum. Usaha untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam KHUP di lakukan dengan mengundang UU PKDRT pada tanggal 22 september 2004. Dengan lahirnya UU PKDRT menandai sebuah babak baru dalam perjuangan panjang kelompok perempuan untuk adanya perlindungan hukum dari praktik kekerasan yang selama ini dianggap ada karena peristiwanya terjadi di lingkup pribadi dan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Kekerasan Dalam Rumah-Tangga ditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- 1) Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- 3) Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.

Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2) Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

1) Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

2) Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

3) Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

4) Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

5) Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

b. Upaya menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- 1) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- 2) Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- 3) Harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebihan dan rasa curiga yang kadang juga berlebihan.
- 5) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terhadap Undang-undang terhadap masyarakat harus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat belum tahu UU PKDRT.
- b. Disarankan dalam kasus seperti ini seharusnya tidak dijatuhkan hukuman karena yang mestinya lebih baik dilakukan adalah didamaikan (mediasi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Jurnal Perempuan, edisi 26, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.
- _____, edisi 53, *Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: 2007.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2007.
- Mansour, Fakhri. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi J. dan Suyanto, Bagong. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasbianto, Elli N. 1999. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*(dalam Syafik Hasyim: *Menakar Harga Perempuan*). Bandung.
- Pujiyanto, Widhi Ganjar. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Budaya Patriakal. (Studi Kasus Pada Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Rasmun, S. 2010. *Keperawatan Kesehatan Mental Psikiatri Terintegrasi dengan Keluarga*, Jakarta: Fajar Inter Pratama. Republik Indonesia.
- Singgih Gunarsa, D. 1978, *Psikologi Remaja*, Jakarta: BPK Gunung
- Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007*, factsheet, Jakarta: Mitra Perempuan, 2007.
- _____, *Informasi Tahunan 2007, Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga*, factsheet, Jakarta: Mitra Perempuan, 2007.
- Rashidah Abdullah et al, *Kes Memukul Wanita di Malaysia: prevalens, masalah dan sikap orang awam*, Selangor Darul Ehsan Malaysia: WAO, 2000.

Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007*

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

United Nations, Declaration on the Elimination of Violence against Women, Vienna: 1993